

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

1. Duduk perkara pada surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm sebagai perkara cerai talak, pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan pihak termohon menjual barang pemohon untuk melunasi hutang-hutang milik termohon kemudian pihak termohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 8 hari. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada surat putusan tersebut ialah hakim menganggap perkara ini telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alasan perceraian pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pada Amar Putusan Hakim putusan nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm Hakim mengabulkan gugatan pemohon dengan menjatuhkan Talak satu *raj'i*. Pada perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm majelis hakim hanya berfokus pada pertimbangan terkait permasalahan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga terus menerus tanpa mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan pisah rumah tangga selama 8 hari yang hal ini sendiri tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 aturan perceraian.

B. Saran

Setelah diperoleh simpulan pada penelitian ini, maka Peneliti memberikan beberapa saran agar selanjutnya penelitian ini lebih terarah dan bisa dikembangkan.

1. Majelis hakim diharapkan lebih benar-benar memberikan putusan hukum yang sesuai karena tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Majelis hakim hendaknya benar-benar mempertimbangkan putusan guna meningkatkan integritas peradilan sebagai tempat upaya hukum. Tercapainya hal tersebut dapat dicapai dengan ketelitian dan analisis dari hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa maka kedepannya dapat menggali lagi lebih dalam tentang kedudukan dan urgensi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkhusus pada perkara perceraian.